



MEMORANDUM of AGREEMENT

ANTARA

KETUA PROGRAM STUDI
ILMU KEOLAHRAGAAN

SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN KESEHATAN BINA GUNA



DENGAN

KEPALA SEKOLAH
PUSAT REHABILITASI ANAK
Y.P.A.C MEDAN

TENTANG

PENGEMBANGAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
KAMPUS MERDEKA- MERDEKA BELAJAR MAHASISWA IKOR
SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN KESEHATAN BINA GUNA

NOMOR : 0023/STOK-BG/A/MoA/2023

NOMOR :

Pada hari ini SABTU tanggal DELAPAN, bulan APRIL, tahun DUA RIBU DUA PULUH TIGA (08 - 04 - 2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **AGUNG NUGROHO, S.Pd, M.Or** : Dalam jabatan Selaku Ketua Prodi Ilmu Keolahragaan Bina Guna Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Binaguna Medan Nomor 0133/STOK-BG/A/SKep/2023 tanggal 20 JANUARI 2023 dalam hal ini bertindak untuk atas nama STOK Bina Guna yang berkedudukan di Jalan Aluminium Raya No. 77 Tanjung Mulia Medan yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **SURATNO., S.Pd, M.Psi** : Kepala Sekolah Pusat Rehabilitasi Anak Y.P.A.C. yang Berkedudukan di Jl. Adinegoro no. 2 Gaharu Medan Sumatera Utara **PIHAK KEDUA**.

Menerangkan bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk menyusun Rancangan Pelaksanaan Kegiatan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA

PASAL 1

POKOK – POKOK PERJANJIAN

- a. Pihak pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju untuk mengadakan program pengembangan kurikulum akademik.
- b. Pihak pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju untuk mengadakan program penelitian, pengabdian, dan pengajaran kampus merdeka – merdeka belajar
- c. Pihak pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju untuk mengadakan program kuliah umum.
- d. Pihak pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju untuk mengadakan program magang, praktek mengajar dilapangan mahasiswa IKOR

PASAL 2

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

Tujuan Kerjasama untuk:

- a. Meningkatkan tali silaturahmi persaudaraan yang baik, kolaboratif dalam bidang akademik dan non-akademik terutama dalam mendidik calon guru profesional muda.
- b. Meningkatkan kualitas hubungan dari segi mutu akademik dosen dan mahasiswa.
- c. Mendukung program pemerintah tentang peningkatan kualitas mutu guru PJOK secara khusus dan mutu guru pendidikan secara umum.

Ruang Lingkup

- a. Pengembangan lingkup kurikulum akademik;
- b. Kuliah umum;
- c. Kerjasama penelitian dan Pengabdian
- d. Kersamana magang dan praktek mengajar dilapangan

PASAL 3

JANGKA WAKTU KEGIATAN

- (1) Jangka waktu pelaksanaan kegiatan kerjasama ini sejak tahun 2023 ditetapkan selama **05 (lima tahun) sejak/dari tanggal 08 April 2023 – 08 April 2027.**
- (2) Jangka waktu Pelaksanaan Kegiatan ini sejak ditandatangani sampai dengan jangka waktu sebagaimana telah selesai penyelenggaraan kegiatan kerjasama.
- (3) Setelah masa kerjasama pada ayat (1) Jangka Waktu Kegiatan berakhir, dengan saling mengingatkan, maka perjanjian ini dapat diperpanjang kembali dengan surat perjanjian yang baru.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

**PASAL 4
PEMBIAYAN**

Segala bentuk pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka akan dibebankan kepada anggaran yang ada dari masing – masing pihak.

**PASAL 5
PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan bentuk kegiatan ini, maka langkah yang akan diambil dalam upaya penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah/mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak dapat mengatasi perselisihan/ memberi solusi, maka kedua belah pihak akan menyerahkan masalahnya ke Pengadilan Negeri yang berwenang.

**PASAL 6
PENUTUP**

- (1) Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini dinyatakan mulai berlaku aktif dan efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini akan diatur kemudian dalam *addendum* yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- (3) **PARA PIHAK** telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini berlaku sampai akhir untuk kegiatan pendampingan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Demikian Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, , dalam rangkap 2 (dua) cukup masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA,


**KEPALA SEKOLAH
PUSAT REHABILITASI ANAK
Y.P.A.C. MEDAN**



SURATNO., S.Pd, M.Psi

PIHAK KESATU,

**KETUA PROGRAM STUDI IKOR
SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN
KESEHATAN BINA GUNA**



AGUNG NUGROHO S.Pd., M.Or